



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 1992

TENTANG

PASAR - PASAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 9 - Pebruari 1974 tentang Pasar - pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 - sudah tidak sesuai lagi baik bentuk maupun taripnya, oleh sebab itu perlu disesuaikan ;
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas , - perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12/drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN -
TENTANG PASAR - PASAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Kepala Pasar ialah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas memimpin, mengatur dan mengelola Unit Pasar ;
- i. Pasar ialah areal tanah tertentu yang disediakan untuk tempat berjual beli barang/jasa atau melakukan usaha ;
- j. Pasar Daerah ialah pasar yang didirikan, dimiliki - dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- k. Unit Pasar ialah satu atau beberapa pasar ;
- l. Pasar induk ialah pasar yang pendapatannya terbanyak dalam satu unit pasar ;
- m. Kios ialah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha seseorang ;

n. Los ialah



- n. Los ialah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang ;
- o. Bangunan pasar ialah bangunan yang ada di pasar baik yang dipakai untuk berjualan/melakukan usaha maupun tidak ;
- p. Lapangan pasar ialah bagian pasar di luar bangunan pasar baik yang digunakan untuk berjualan maupun tidak ;
- q. Lingkungan pasar ialah tempat umum di sekitar pasar dalam radius 200 meter dari batas pasar yang bersangkutan ;
- r. Retribusi pasar ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah di pasar Daerah ;
- s. Tempat permanen ialah penggunaan tempat di los atau lapangan pasar dengan cara memasang dinding-penutup/menempatkan gledeg/meninggalkan dagangan dan atau alat melakukan usaha.

B A B II

PASAR DAERAH, UNIT PASAR, DAN KELAS PASAR

Bagian Pertama

Pasar Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan pasar - pasar Daerah.
- (2) Pasar sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan gambar dan batas yang jelas.
- (3) Dalam menentukan batas dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus memperhatikan hak-hak pihak ketiga.

Bagian Kedua
Kelas Pasar

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan semua pasar menjadi

beberapa unit



beberapa unit pasar dan kelas pasar.

- (2) Tiap unit pasar dikepalai oleh seorang Kepala Pasar yang berkedudukan di pasar induk.
- (3) Kelas pasar sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari kelas A, B, C yang ditetapkan berdasar keramaian pasar dan besarnya pendapatan.

Bagian Ketiga

Zone Pasar

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan kelas pasar menjadi Zone A, B, dan C.
- (2) Zone sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan kompleks dan keramaiannya.

BAB III

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 5

- (1) Pasar dibuka jam 06.00 (enam) dan ditutup jam 18.00 (delapan belas) WIB.
- (2) Jika dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat mengadakan ketentuan menyimpang dari ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

- (1) Pasar dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan pengelolaan harian dilaksanakan oleh Kepala Pasar.
- (2) Kepala Pasar sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bertanggung jawab atas pengelolaannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Pasar berwenang mengatur : ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan pasar.

BAB IV

PENGGUNAAN TEMPAT DALAM PASAR

Bagian Pertama

Wewenang Pengaturan

Pasal 7

(1) Bupati



- (1) Bupati Kepala Daerah dan atau Pegawai yang ditunjuk, berwenang untuk mengatur ketertiban pedagang sesuai dengan jenis dagangannya.
- (2) Dalam keadaan memaksa Bupati Kepala Daerah dan atau pegawai yang ditunjuk dapat mengadakan ketentuan menyimpang dari ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua
Kios dan Los
Pasal 8

- (1) Kios Pemerintah Daerah ialah Kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, sedangkan retribusinya dikenakan sewa kios.
- (2) Los Pemerintah Daerah ialah Los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, sedangkan retribusinya dikenakan retribusi los Pasar.
- (3) Kios dan Los Swadaya ialah Kios dan Los yang dibangun dengan biaya swadaya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kontrak Kios dan Los Swadaya
Pasal 9

- (1) Selama masa kontrak Penghuni Kios Swadaya dikenakan retribusi sewa tanah dan setelah masa kontrak berakhir diberi prioritas utama untuk melanjutkan sewanya dengan dikenakan retribusi sewa kios.
- (2) Masa kontrak sewa menyewa Kios swadaya sedikit - dikitnya 5 (lima) tahun dan selama - lamanya 15 (lima belas) tahun.
- (3) Masa kontrak ditetapkan berdasarkan luasnya Kios dan biaya bangunan.
- (4) Los swadaya ialah los yang dibangun dengan biaya swadaya dengan ketentuan :
 - a. Selama masa kontrak yang bersangkutan dikenakan retribusi lapangan pasar, dan setelah masa kontrak berakhir diberi prioritas utama untuk melanjutkan menyewa/menempati los dengan dikenakan retribusi - Los Pasar.
 - b. Masa kontrak untuk menyewa atau menempati los

swadaya



swadaya sedikit - dikitnya 5 (lima) tahun dan selama - lamanya 10 (sepuluh) tahun.

- c. Masa kontrak ditetapkan berdasarkan luasnya los dan besarnya biaya bangunan.
- (5) Kios yang dibangun dengan biaya swadaya yang tidak mempunyai masa kontrak, retribusinya dikenakan retribusi - sewa kios.
- (6) Los yang dibangun dengan biaya swadaya yang tidak mempunyai masa kontrak, retribusinya dikenakan retribusi - los pasar.

Bagian Keempat
Ketentuan Tempat Permanen

Pasal 10

- (1) Tempat Permanen di los dan atau di lapangan pasar dapat dikenakan sewa bulanan sebesar 25 (dua puluh lima) kali tarif sehari.
- (2) Tempat Permanen di los atau di lapangan pasar dikenakan bea monopoli tempat sebesar 10 (sepuluh) persen dari retribusi sebulan, untuk tiap bulannya.

B A B V

IJIN PENEMPATAN

Bagian Pertama

Tata cara Mendapatkan Ijin Penempatan

Pasal 11

- (1) Untuk menggunakan tempat di kios dan atau tempat permanen di los / lapangan pasar, yang berkenentasan harus mengajukan permohonan ijin penghunian kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemohon sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya ijin dan pemohon diberi kartu / surat ijin-penghunian sebagai pemegang ijin.
- (3) Kartu / surat ijin penghunian sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Satu bulan sebelum habis masa berlakunya ijin penghunian sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pemegang ijin yang berkehendak melanjutkan sewanya diwajibkan -

memperpanjang . . .



memperpanjang ijinnya.

- (5) Mereka yang ijinnya telah habis berlakunya sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dan tidak menrajukan perpanjangan, harus meninggalkan/menosongkan tempatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Perintah pengosongan tempat.
- (6) Jika Surat Perintah sebagai dimaksud dalam ayat (5) pasal ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah berhak menosongkan tempatnya dan biaya pengosongan dibebankan kepada yang bersangkutan, sedangkan yang bersangkutan tidak mendapatkan santi rugi.

Bagian Kedua

Berakhirnya Ijin dan Balik Nama

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin sebagai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat melimpahkan haknya kepada orang lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pelimpahan hak sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikemas biaya balik nama.
- (3) Pemegang ijin sebagai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, berakhiran apabila :
 - a. Pemegang ijin mengundurkan diri.
 - b. Haknya dicabut karena tidak memenuhi ketentuan.
 - c. Telah habis masa berlakunya.
 - d. Tanahnya akan dibangun fasilitas pasar yang baru oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penghuni baru yang karena pemegang ijin lama haknya dicabut, dikarenakan biaya balik nama.

B A B VI

TARIF RETRIBUSI, BIAYA IJIN DAN BALIK NAMA

Bagian Pertama

Tarif Retribusi Pasar

Pasal 13

- (1) Setiap pedagang, yang melakukan usaha dan/atau menggunakan tempat di dalam pasar dan lingkungannya dikenakan retribusi pasar.

(2) Besarnya tarif



- (2) Besarnya tarif retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Lingkungan pasar, retribusinya dikenakan sama dengan retrbusi lapangan pasar.

Bagian Kedua

Biaya Ijin dan Balik Nama

Pasal 14

- (1) Besarnya biaya ijin sebagai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
 - a. Kios sebesar tarif retribusi 1 (satu) bulan.
 - b. Tempat Permanen di los / lapangan pasar :
Pasar kelas A sebesar 10 (sepuluh) kali tarif sehari.
Pasar Kelas B sebesar 5 (lima) kali tarif sehari.
Pasar kelas C sebesar 5 (lima) kali tarif sehari.
- (2) Besarnya biaya balik nama sebagai dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
 - a. Kios sebesar tarif retribusi 5 (lima) bulan.
 - b. Tempat Permanen di los / lapangan pasar :
Kelas A sebesar 50 (lima puluh) kali tarif sehari.
Kelas B sebesar 25 (dua puluh lima) kali tarif sehari.
Kelas C sebesar 25 (dua puluh lima) kali tarif sehari.

Bagian Ketiga

Tatacara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi, biaya ijin dan balik nama sebagai dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Retribusi sewa bulanan harus dibayar dimuka untuk setiap bulannya.
 - b. Retribusi harian harus dibayar dimuka untuk setiap harinya.
 - c. Biaya ijin harus dibayar dimuka.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini :
 - a. Retribusi sewa bulanan dan bea tempat permanen berupa kwitansi atau karcis langganan.
 - b. Retribusi harian berupa karcis.
 - c. Biaya balik



c. Biaya balik nama berupa kwitansi.

- (3) Bentuk dan warna tanda bukti pembayaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

PENCABUTAN IJIN DAN PENGOSONGAN

Pasal 16

- (1) Penghuni kios/tempat permanen di los/ tempat permanen dilapangan pasar yang dikenakan sewa bulanan sebagai dimaksud dalam pasal 8, 14, dan 15 Peraturan Daerah ini apabila menunggak pembayaran dikenakan denda 10 (sepuluh) persen dari sewa satu bulan.
- (2) Menunggak pembayaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, selama tiga bulan atau lebih, hak penghuniannya dapat dicabut.
- (3) Penghuni kios/tempat permanen di los/ tempat permanen dilapangan pasar yang haknya dicabut sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus meninggalkan/mengosongkan tempatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Perintah untuk meninggalkan/mengosongkan tempatnya.
- (4) Jika Surat Perintah sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah berhak mengosongkan tempatnya dan biaya pengosongan dibebankan kepada yang bersangkutan sedangkan yang bersangkutan tidak mendapatkan ganti rugi dan tunggakan sewa bulanan masih tetap menjadi tanggungannya.

Pasal 17

- (1) Penghuni los/bangunan permanen/bangunan semi permanen yang dikenakan retribusi harian sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini apabila tidak berjualan/melakukan usaha dan tidak membayar retribusi selama tiga bulan atau lebih, dapat dicabut hak penghuniannya.
- (2) Penghuni los/bangunan permanen/bangunan semi permanen yang haknya dicabut sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus meninggalkan/mengosongkan tempatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Perintah untuk meninggalkan/mengosongkan tempatnya.
- (3) Jika Surat Perintah sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak



ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah berhak mengosongkan tempatnya dan biaya pengosongan dibebankan kepada yang bersangkutan sedangkan yang bersangkutan tidak mendapatkan ganti rugi.

B A B VIII

IJIN BANGUNAN

Bagian Pertama

Tatacara Mendapatkan Ijin Bangunan

Pasal 18

- (1) Semua pemilik bangunan permanen/bangunan semi permanen di dalam pasar harus mempunyai ijin memdirikan bangunan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berkewajiban harus menempuh permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Bagian Kedua

Tatacara Permohonan Ijin Bangunan

Pasal 19

- (1) Semua pemilik bangunan permanen/bangunan semi permanen di dalam pasar yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan menempuh permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Jika permohonan ini sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditolak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Bupati Kepala Daerah diharuskan membongkar atau memindahkan bangunan.
- (3) Jika pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah berhak membebaskan dan biaya pembongkarannya dibebankan kepada pemilik bangunan, sedangkan pemilik bangunan tidak mendapatkan ganti rugi.

B A B IX



B A B IX
TATA TERTIB

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berjualan dan atau menjalankan usaha di dalam pasar setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran.
- (2) Penyewa kios/tempat permanen di los/tempat permanen di lapangan pasar setiap saat dapat menunjukkan ijin penghunian.
- (3) Pemilik bangunan permanen/bangunan semi permanen di dalam pasar setiap saat harus dapat menunjukkan ijin mendirikan bangunan.
- (4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam pasar diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi.
- (5) Di lapangan pasar dapat memasang alat peneduh asal tidak mengganggu dan setelah pasar tutup harus sudah dibongkar.
- (6) Setiap pedagang, yang melakukan usaha dan atau penjualan di dalam pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan pasar.

B A B X
L A R A N G A N
Pasal 21

Dilarang di dalam pasar untuk :

- a. Mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan.
- b. Menyewakan tempat untuk berjualan dan atau melakukan usaha kepada orang lain.
- c. Menjual bensin, minyak tanah, spiritus, dan bahan bakar sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- d. Menjual makanan, minuman dan atau dagangan yang oleh Dinas Kesehatan dipandang berbahaya bagi kesehatan.
- e. Menjual dan atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan pasar.
- f. Berjualan dan atau menjalankan usaha di pintu-pintu pasar dan di jalan-jalan penghubung dalam pasar.
- g. Menyerahkan



- e. Menyerahkan tanda bukti pembayaran sebagai dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini kepada orang lain.
- h. Berada di dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup, tanpa ijin Kepala Pasar.
- i. Masuk dan atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar.
- j. Melakukan pekerjaan pelepasan uang.
- k. Melakukan pekerjaan dan atau usaha yang dapat mengganggu dan atau membahayakan keselamatan umum.
- l. Masuk ke dalam pasar, bari orang yang dapat mengganggu ketertiban pasar.
- m. Mencendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor di dalam pasar.
- n. Membawa hewan kerbau, sapi, kuda, kambing, dan sejenisnya ke dalam pasar umum.
- o. Meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan atau melakukan usaha di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Barang siapa melanggar pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 30.000,00 (tiga-puluhan tibu rupiah).

B A B XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidikan Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima



- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meminta tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan beda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memenggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendaftarkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat ditanggungjawabkan.

B A R XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

- (1) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang - Pasar - pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tanggal - 9 Februari 1974, diundangkan dalam Lembaran Daerah, Propinsi Jawa Tengah 1975 Seri C Nomor 175 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun - 1984 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1985 Seri B.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam - Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen , 9 Desember 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A
ttd
ZAISAL SAPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd
AMIN SOEDIBYO



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PASAR - PASAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa penyempurnaan "Peraturan Daerah tentang Pasar - pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen" ini mencakup segi ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, kesehatan - serta pengamanan fasilitas pasar dan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena sifat dan fungsinya Peraturan Daerah ini, dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi usaha peningkatan pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Dimaksudkan apabila dikemudian - hari Pemerintah Daerah hendak mengadakan perubahan pasar - pasar tidak mengalami kesulitan. |
| Pasal 4 s/d 9 | : cukup jelas |
| Pasal 12 ayat (3) d | : Apabila tanahnya akan dibangun fasilitas pasar yang baru oleh Pemerintah Daerah dan kontraknya belum habis maka pemegang ijin sebagai mana dimaksud pasal ini tidak mendapat ganti rugi ; Hal tersebut diatur dalam perjanjian kontraknya. |
| Pasal 11 s/d 25 | : cukup jelas. |

-----)(-----



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor 15 Tahun 1992 -
tentang Pasar - pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TEMPAT DI DALAM PASAR
DAN LINGKUNGANNYA

No	Penggunaan Fasilitas Pasar	Klasifikasi Pasar				
		A	B	C	D	E
No.	2	3	4	5	6	
1.	Untuk toko, restoran, kios tiap M^2 sebulan	100,-	100,-	100,-	100,-	
1.	- Zone A	1.250,-	900,-	600,-		
1.	- Zone B	900,-	600,-	450,-		
1.		600,-	450,-	300,-		
2.	Untuk berjualan di dalam bantalan tiap M^2 sehari	75,-	50,-	50,-		
3.	Untuk berjualan di lapangan pasar tiap M^2 sehari	50,-	50,-	50,-		
4.	Untuk menjaja sehari dan atau kurang dari sehari :					
4.	- Tiap satu gendongan/panggul	50,-	50,-	50,-		
4.	- Tiap satu pikul	100,00	75,-	50,-		
4.	- Tiap satu elegedan/dorongan	100,-	75,-	50,-		
5.	Untuk berjualan ternak :					
5.	- Ternak besar (kuda, kerbau, sapi) per ekor sehari	500,-	500,-	500,-		
5.	- Ternak kecil (kambing, biri-biri, domba) per ekor sehari	150,-	150,-	150,-		
5.	- Unggas (ayam, itik, dan lain - lain) sedikitnya lima ekor sehari	50,-	50,-	50,-		
6.	Untuk berjualan bahan bangunan dan barang dagangan yang oleh Kepala Pasar dianggap memakan tempat di lapangan pasar tiap M^2 sehari	50,-	50,-	50,-		
7.	Untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha tiap M^2 sehari	50,-	50,-	50,-		



1.	2	3	4	5
8.	Untuk setiap sepeda yang diperdagangkan ! kan sehari	100,-	75,-	50,-
9.	Untuk setiap sepeda motor yang diperdagangkan sehari	200,-	200,-	200,-
10.	Untuk sepeda sepeda yang dititipkan / masuk pasar setiap setiap kali	100,-	100,-	100,-
11.	Untuk setiap sepeda motor yang dititipkan/masuk pasar setiap kali	200,-	200,-	200,-
12.	Untuk berjualan kelapa sedikitnya 10 butir selama sehari atau kurang dari sehari	50,-	50,-	50,-
13.	Tarif sewa tanah untuk bangunan fasilitas pasar :			
	- Utama setiap M^2 sebulan	600,-	500,-	400,-
	- Sedang setiap M^2 sebulan	500,-	400,-	350,-
	- Biasa setiap M^2 sebulan	400,-	350,-	300,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

Cap. ttd.

ZAISAL SIPET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

Cap. ttd.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 23 Maret 1993 Nomor : 188.3/149/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen Nomor 4 Tahun 1993 Seri B tanggal 5 Juni 1993.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA
P e m b i n a
NIP. 010 046 438.